



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 95 TAHUN 2012

TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa Penunjukan Tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut akan mempermudah Wajib Pajak untuk membayar PBB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) adalah Bank, BKP atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan memindahbukukan saldo penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Kas Daerah.
2. Kas Daerah adalah tempat menampung semua setoran PBB-P2 dari Wajib Pajak.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang ke kas Daerah melalui Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 2

- (1) Wewenang penunjukan Tempat Pembayaran PBB-P2 adalah Bupati Indragiri Hulu.
- (2) Penunjukan Tempat Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Saldo penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada :
 - a. Bank/Tempat Pembayaran PBB-P2 dipindahbukukan ke Kas Daerah setiap hari Jum'at atau hari kerja berikutnya apabila hari Jum'at adalah hari libur;
 - b. Kas Daerah melaporkan semua penerimaan PBB-P2 yang ada pada Rekening Kas Daerah setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dapat menentukan hari kerja berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pemindah bukuan saldo penerimaan PBB-P2 pada akhir tahun anggaran diatur secara khusus oleh Bupati Indragiri Hulu.
- (3) Bank, BKP/Tempat Pembayaran yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terlambat dan/atau tidak memindah bukukan saldo penerimaan PBB-P2 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari saldo penerimaan PBB-P2 yang terlambat atau tidak dibagi dan atau tidak dipindah bukukan.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati Indragiri Hulu memberikan peringatan kepada Tempat Pembayaran PBB-P2 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum juga diindahkan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati Indragiri Hulu mencabut penunjukan Tempat Pembayaran PBB-P2 tersebut.

Pasal 5

Pengawasan terhadap Tempat Pembayaran PBB-P2 dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO